

NASKAH TERJEMAHAN

*AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND
ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*
(PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK
MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN
YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR)

PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH,
MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL,
TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR

PEMBUKAAN

Pihak-pihak dalam Persetujuan ini,

Menaruh perhatian yang mendalam terhadap berlanjutnya penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*) serta dampaknya yang merugikan terhadap persediaan ikan, ekosistem kelautan dan mata pencaharian para nelayan yang sah, dan meningkatnya kebutuhan terhadap keamanan pangan di seluruh dunia,

Menyadari peran Negara Pelabuhan dalam penerapan langkah yang efektif untuk memajukan pemanfaatan yang berkelanjutan dan konservasi jangka panjang terhadap sumber daya kelautan hayati,

Memahami bahwa langkah-langkah untuk memberantas *IUU Fishing* sepatutnya berdasar pada tanggung jawab utama dari Negara Bendera dan sepatutnya menggunakan kewenangan yang ada merujuk kepada hukum internasional, termasuk ketentuan Negara Pelabuhan, ketentuan Negara Pantai, ketentuan yang berkaitan dengan pasar dan ketentuan untuk memastikan bahwa warga negara tidak mendukung atau terlibat dalam *IUU Fishing*,

Memahami bahwa ketentuan Negara Pelabuhan memberikan sarana yang memiliki kewenangan besar dan berbiaya efektif untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing*,

Menyadari perlunya peningkatan koordinasi di tingkat regional dan antarregional untuk melawan *IUU Fishing* melalui ketentuan Negara Pelabuhan,

Mengakui bahwa cepatnya teknologi komunikasi yang sedang berkembang, basis data, jaringan kerja, dan catatan-catatan global yang mendukung ketentuan Negara Pelabuhan,

Mengenali kebutuhan akan bantuan bagi Negara-negara yang sedang berkembang untuk mengadopsi dan menerapkan ketentuan Negara Pelabuhan,

Memperhatikan seruan komunitas internasional melalui PBB, termasuk Sidang Umum PBB dan Komite Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, yang selanjutnya disebut "FAO", sebagai dokumen internasional yang mengikat mengenai standar minimum ketentuan Negara Pelabuhan, berdasarkan pada Rencana Aksi Internasional FAO tahun 2001 untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas *IUU Fishing* dan FAO Model Scheme tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk melawan *IUU Fishing*,

Mengingat bahwa, dalam praktik kedaulatan mereka terhadap pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayahnya, Negara dapat menggunakan ketentuan yang lebih ketat, sesuai dengan hukum internasional.

Mengingat ketetapan yang relevan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982, yang selanjutnya disebut sebagai "Konvensi",

Mengingat Persetujuan untuk Pelaksanaan Ketetapan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 tentang Konservasi dan Pengelolaan Persediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Persediaan Ikan yang Beruaya Jauh pada tanggal 4 Desember 1995, Persetujuan untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Ketentuan Pengelolaan dan Konservasi Internasional oleh Kapal Perikanan di Laut Lepas tanggal 4 November 1993 dan Kode Etik FAO tahun 1995 tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab,

Memahami pentingnya untuk menghasilkan suatu persetujuan internasional dalam kerangka kerja FAO, di bawah Pasal XIV Konstitusi FAO.

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penggunaan Terminologi

Demi tujuan Persetujuan ini:

- (a) “ketentuan konservasi dan pengelolaan” yaitu langkah-langkah untuk melestarikan dan mengelola sumber daya kelautan hayati yang diambil dan diterapkan secara konsisten dengan peraturan dalam hukum internasional yang relevan termasuk yang tercermin dalam Konvensi;
- (b) “ikan” yaitu seluruh spesies sumber daya kelautan hayati, baik diproses maupun tidak;
- (c) “penangkapan ikan” yaitu mencari, menarik, menempatkan, menangkap, mengambil, atau memanen ikan atau suatu aktivitas yang secara logika bertujuan untuk menarik, menempatkan, menangkap, mengambil, atau memanen ikan;
- (d) “kegiatan yang berkenaan dengan penangkapan ikan” yaitu suatu kegiatan yang mendukung atau dalam persiapan untuk, menangkap ikan, termasuk pendaratan, pengepakan, pengolahan, pengalihangkutan atau pengangkutan ikan yang belum didaratkan di suatu pelabuhan, juga penyerahan ABK, bahan bakar, alat tangkap, dan kebutuhan lain di laut;
- (e) “*IUU Fishing*” mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang tertera di paragraf 3 Rencana Aksi Internasional FAO tahun 2001 untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur yang selanjutnya disebut sebagai “*IUU Fishing*”;
- (f) “Pihak” yaitu Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang telah setuju untuk tunduk di bawah Persetujuan ini dan dimana Persetujuan ini diberlakukan;
- (g) “pelabuhan” meliputi terminal-terminal lepas pantai dan instalasi lain untuk pendaratan, pengalihangkutan, pengepakan, pengolahan, pengisian bahan bakar atau pengisian perbekalan;

- (h) “organisasi integrasi ekonomi regional” yaitu organisasi integrasi ekonomi regional yang Negara anggotanya menyerahtherimakan kompetensi terhadap hal-hal yang tersebut dalam Persetujuan ini, termasuk kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat Negara anggotanya mengenai hal-hal tersebut;
- (i) “organisasi pengelola perikanan regional” yaitu organisasi atau lembaga perikanan antarnegara atau yang disamakan, yang memiliki kompetensi untuk menerapkan ketentuan konservasi dan pengelolaan; dan
- (j) “kapal” yaitu kapal apapun, jenis kapal lain atau perahu yang digunakan untuk, yang dilengkapi untuk, atau dimaksudkan untuk, menangkap ikan atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* melalui penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif, dan dengan demikian untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya kelautan hayati serta ekosistem kelautan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Penerapan

1. Setiap Pihak wajib, dalam kapasitasnya sebagai Negara Pelabuhan, menerapkan Persetujuan ini bila ada kapal-kapal yang tidak berhak mengibarkan benderanya yang akan masuk ke pelabuhan-pelabuhannya atau berada dalam salah satu pelabuhannya, kecuali untuk:
 - (a) kapal-kapal dari negara sekitar yang melakukan penangkapan ikan untuk mencari nafkah, apabila Negara Pelabuhan dan Negara Bendera bekerja sama untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan dimaksud; dan
 - (b) kapal-kapal kontainer yang tidak sedang mengangkut ikan atau, jika mengangkut ikan, hanya ikan yang sebelumnya telah didaratkan, dalam hal ini tidak terdapat dasar yang jelas untuk mencurigai bahwa kapal tersebut terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang berhubungan dengan *IUU Fishing*.
2. Pihak dapat, dalam kapasitasnya sebagai Negara Pelabuhan, memutuskan untuk tidak menerapkan Persetujuan ini kepada kapal-kapal yang disewa oleh warga negaranya secara khusus untuk menangkap ikan di wilayah kedaulatan negaranya dan beroperasi di bawah kekuasaan wilayah tersebut. Kapal yang demikian wajib mempertimbangkan ketentuan dari Pihak sebagaimana halnya ketentuan tersebut diterapkan dalam kaitannya dengan kapal-kapal yang berhak untuk mengibarkan benderanya.
3. Persetujuan ini wajib diterapkan untuk penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah laut secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 (e) Persetujuan ini, dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung cara penangkapan ikan tersebut.

4. Persetujuan ini wajib diterapkan secara adil, transparan, dan nondiskriminatif, sesuai dengan hukum internasional.
5. Karena Persetujuan ini mencakup secara global dan berlaku untuk semua pelabuhan, Pihak-Pihak wajib mendorong semua entitas yang lain untuk mengambil langkah-langkah yang konsisten dengan ketetapannya. Bagi yang tidak menjadi Pihak dalam Persetujuan ini dapat menunjukkan komitmen mereka untuk secara konsisten bertindak sesuai dengan ketetapan ini.

Pasal 4

Hubungan dengan Hukum Internasional dan Instrumen Internasional Lainnya

1. Tidak satu pun dalam Persetujuan ini yang bertentangan dengan hak, yuridiksi dan kewajiban–kewajiban Pihak-Pihak dalam hukum internasional. Khususnya, tidak satu pun dalam Persetujuan ini diartikan untuk mempengaruhi:
 - (a) kedaulatan Pihak-Pihak atas perairan dalam, kepulauan, dan perairan territorialnya atau hak-hak yang berdaulat atas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya;
 - (b) pelaksanaan oleh Pihak-Pihak terhadap kedaulatannya atas pelabuhan-pelabuhan dalam teritorinya sesuai dengan hukum internasional, termasuk hak untuk menolak masuk sebagaimana juga mengadopsi ketentuan negara pelabuhan yang lebih ketat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, termasuk diterimanya beberapa ketentuan yang mengikuti keputusan dari organisasi pengelolaan perikanan regional.
2. Dalam penerapan Persetujuan ini, Pihak tidak kemudian menjadi terikat oleh ketentuan – ketentuan atau keputusan – keputusan, atau mengakui organisasi pengelolaan perikanan regional mana pun yang tidak menjadi anggota di dalamnya.
3. Pihak dalam Persetujuan ini sama sekali tidak boleh memberikan dampak terhadap ketentuan atau keputusan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional apabila ketentuan atau keputusan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.
4. Persetujuan ini wajib diartikan dan diterapkan sesuai dengan hukum internasional dengan memperhatikan peraturan dan standar internasional yang berlaku, termasuk yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional, dan instrumen internasional lainnya.
5. Pihak-Pihak wajib mematuhi kewajiban yang dipikul sesuai dengan Persetujuan ini dengan itikad baik dan wajib menggunakan hak – hak yang ada dalam Persetujuan ini dengan cara yang tidak akan menimbulkan penyalahgunaan hak.

Pasal 5

Integrasi dan Koordinasi Pada Tingkat Nasional

Setiap Pihak wajib, dengan sebisa mungkin:

- (a) mengintegrasikan atau mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan Negara Pelabuhan yang berkaitan dengan perikanan dengan sistem kontrol Negara Pelabuhan yang lebih luas;
- (b) mengintegrasikan ketentuan-ketentuan Negara Pelabuhan dengan ketentuan lain untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* dan kegiatan yang berkaitan dengan

penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, dengan mempertimbangkan secara tepat Rencana Aksi Internasional FAO tahun 2001 untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur; dan

- (c) Mengadakan tukar informasi di antara badan nasional yang terkait dan mengkoordinasikan kegiatan badan tersebut dalam pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 6

Kerja Sama dan Pertukaran Informasi

1. Untuk melaksanakan penerapan Persetujuan ini dengan efektif dan atas pertimbangan persyaratan kerahasiaan yang sesuai, Pihak-Pihak wajib bekerja sama dan bertukar informasi dengan Negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional, termasuk dalam ketentuan yang digunakan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional lain sehubungan dengan tujuan Persetujuan ini.
2. Setiap Pihak wajib, sebisa mungkin, mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait.
3. Pihak-pihak wajib bekerja sama, pada tingkat subregional, regional, dan global, dalam penerapan Persetujuan ini secara efektif termasuk, bila perlu, melalui FAO atau organisasi pengelolaan perikanan regional dan pengaturan.

BAGIAN 2

MASUK KE PELABUHAN

Pasal 7

Penunjukkan Pelabuhan

1. Setiap Pihak wajib menunjuk dan mempublikasikan pelabuhan-pelabuhan dimana kapal perikanan dapat meminta izin untuk masuk sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib menyerahkan daftar pelabuhan yang ditunjuk kepada FAO, yang akan mempublikasikannya.
2. Setiap Pihak wajib, sebisa mungkin, memastikan bahwa setiap pelabuhan yang ditunjuk dan dipublikasikan sehubungan dengan paragraf 1 dalam Pasal ini memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Persetujuan ini.

Pasal 8

Permohonan Awal untuk Masuk ke Pelabuhan

1. Setiap Pihak wajib meminta, sebagai standar minimum, informasi yang diminta dalam Annex A untuk diberikan sebelum memberi izin masuk kepada kapal ke Pelabuhan.

2. Setiap Pihak wajib meminta informasi yang tercantum dalam Paragraf 1 dalam Pasal ini untuk diberikan seawal mungkin untuk memberi waktu yang cukup bagi Negara Pelabuhan untuk mempelajari informasi tersebut.

Pasal 9

Masuk Pelabuhan, Otorisasi, atau Penolakan

1. Setelah menerima informasi terkait yang diperlukan sesuai dengan Pasal 8, juga informasi lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan apakah kapal yang akan masuk ke pelabuhan terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang terkait penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, setiap Pihak wajib memutuskan apakah mengizinkan atau menolak kapal tersebut untuk masuk ke pelabuhan dan wajib mengkomunikasikan keputusan ini ke kapal tersebut atau yang mewakilinya.
2. Dalam hal izin masuk, nakhoda kapal atau yang mewakilinya wajib menyerahkan izin masuk kepada pihak yang berwenang dari Pihak ketika tiba di Pelabuhan.
3. Dalam hal penolakan masuk, setiap Pihak wajib mengkomunikasikan keputusan yang diambil sesuai dengan Paragraf 1 Pasal ini kepada Negara Bendera kapal tersebut dan, bila perlu dan sebisa mungkin, Negara Pantai, organisasi pengelolaan perikanan regional, dan organisasi internasional lainnya.
4. Tanpa mengurangi arti Paragraf 1 Pasal ini, ketika Pihak memiliki bukti yang cukup bahwa suatu kapal yang akan masuk ke pelabuhan terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan dimaksud, khususnya kapal yang ada dalam daftar kapal yang pernah terlibat dalam penangkapan ikan yang demikian, atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang digunakan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait sesuai dengan peraturan dan prosedur organisasi tersebut dan sesuai dengan hukum internasional, Pihak tersebut wajib menolak kapal tersebut untuk memasuki pelabuhan, dengan mempertimbangkan Paragraf 2 dan 3 dalam Pasal 4.
5. Meskipun paragraf 3 dan 4 dalam Pasal ini berbunyi demikian, Pihak dapat memberikan izin masuk kepada kapal yang dimaksud dalam paragraf tersebut ke pelabuhan untuk tujuan memeriksa kapal tersebut dan mengambil tindakan yang perlu sesuai dengan hukum internasional yang setidaknya berupa penolakan masuk ke pelabuhan dalam usaha mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* dan kegiatan yang terkait penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian.
6. Bila sebuah kapal yang dimaksud Paragraf 4 atau 5 dalam Pasal ini berada dalam pelabuhan untuk alasan tertentu, Pihak wajib menolak kapal tersebut untuk menggunakan pelabuhan tersebut untuk mendaratkan, mengalih-angkutkan, mengemas, dan mengolah ikan dan untuk layanan pelabuhan lainnya termasuk, mengisi bahan bakar dan mengisi perbekalan, melakukan perawatan dan menggunakan galangan kapal. Paragraf 2 dan 3 dalam Pasal 11 berlaku *mutatis mutandis* dalam hal tersebut. Penolakan penggunaan pelabuhan harus sesuai dengan hukum internasional.

Pasal 10

Force majeure atau Keadaan Sulit

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang mempengaruhi masuknya kapal ke pelabuhan yang sesuai dengan hukum internasional atas alasan *Force majeure* atau keadaan sulit, atau mencegah Negara Pelabuhan memberi izin masuk ke pelabuhan kepada kapal secara khusus untuk memberikan bantuan kepada perorangan, kapal atau pesawat udara dalam bahaya atau kesulitan.

BAGIAN 3

GUNA PELABUHAN

Pasal 11

Guna Pelabuhan

1. Ketika sebuah kapal telah masuk ke pelabuhan, Pihak wajib menolak, sesuai dengan hukum dan peraturan dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Persetujuan ini, kapal tersebut untuk menggunakan pelabuhan untuk mendaratkan, mengalihmuatkan, mengemas, dan mengolah ikan yang sebelumnya belum didaratkan dan untuk menggunakan layanan pelabuhan lainnya, termasuk diantaranya, mengisi bahan bakar, dan mengisi perbekalan, melakukan perawatan dan menggunakan kapal, apabila:
 - (a) Pihak mengetahui bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin yang resmi dan berlaku untuk menangkap ikan atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan sebagaimana diminta oleh Negara Bendera;
 - (b) Pihak mengetahui bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin yang resmi dan berlaku untuk menangkap ikan atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan sebagaimana diminta oleh Negara Pantai sesuai dengan wilayah di bawah kedaulatan nasional Negara tersebut;
 - (c) Pihak menerima bukti yang jelas bahwa ikan yang diangkut melanggar hukum yang berlaku di Negara Pantai sesuai dengan wilayah kedaulatan nasional Negara tersebut;
 - (d) Negara Bendera tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu yang wajar, atas permintaan Negara Pelabuhan, bahwa ikan yang diangkut sesuai dengan peraturan yang berlaku dari organisasi pengelolaan perikanan regional terkait dengan mempertimbangkan paragraf 2 dan 3 dari Pasal 4; atau
 - (e) Pihak memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa kapal tersebut justru terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, termasuk mendukung kapal sebagaimana dimaksud paragraf 4 dari Pasal 9, kecuali jika kapal tersebut dapat menunjukkan:
 - (i) bahwa kapal tersebut bertindak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan konservasi yang terkait; atau

- (ii) dalam hal penyediaan perlengkapan personil, bahan bakar, alat tangkap, dan persediaan lain di laut, bahwa kapal yang dibekali tersebut, pada saat melakukan kegiatan dimaksud, bukan kapal yang dimaksud paragraf 4 dari Pasal 9.
2. Meskipun paragraf 1 dari Pasal ini berbunyi demikian, Pihak tidak boleh menolak kapal sebagaimana dimaksud dalam paragraf tersebut untuk memperoleh layanan pelabuhan:
 - (a) yang penting bagi keamanan atau kesehatan ABK atau keamanan kapal, jika kebutuhan ini terbukti dibutuhkan, atau
 - (b) bila diperlukan, untuk perbaikan kapal tersebut.
 3. Apabila Pihak telah menolak penggunaan pelabuhannya sesuai dengan Pasal ini, Pihak wajib segera memberi tahu Negara Bendera dan, bila perlu, Negara Pantai terkait, organisasi pengelolaan perikanan regional dan organisasi internasional terkait atas keputusan itu.
 4. Pihak wajib mencabut penolakannya atas penggunaan pelabuhan sesuai dengan paragraf 1 dari Pasal ini terhadap suatu kapal hanya jika terdapat bukti bahwa dasar yang digunakan untuk menolak tidak cukup atau keliru atau sudah tidak berlaku.
 5. Jika Pihak telah mencabut penolakannya sesuai dengan Paragraf 4 Pasal ini, Pihak wajib segera memberi tahu secepatnya kepada Pihak-Pihak dimana pemberitahuan tersebut diberikan sesuai dengan paragraf 3 dari Pasal ini.

BAGIAN 4

PEMERIKSAAN DAN PENINDAKLANJUTAN

Pasal 12

Tingkat dan Prioritas Pemeriksaan

1. Setiap Pihak wajib memeriksa jumlah kapal di pelabuhannya yang diperlukan untuk memperoleh tingkat pemeriksaan tahunan yang cukup untuk mencapai tujuan Persetujuan ini.
2. Pihak-pihak wajib berupaya untuk menyetujui pada tingkat minimum pemeriksaan kapal melalui, bila perlu, organisasi pengelolaan perikanan regional, FAO atau yang lainnya.
3. Dalam menentukan kapal mana yang akan diperiksa, Pihak wajib memberikan prioritas kepada:
 - (a) kapal-kapal yang telah ditolak masuk atau menggunakan pelabuhan sesuai dengan Persetujuan ini;
 - (b) permohonan-permohonan dari Pihak yang terkait, Negara atau organisasi pengelolaan perikanan regional untuk memeriksa kapal tertentu, khususnya jika permohonan tersebut didukung oleh bukti *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian oleh kapal yang sedang dipermasalahkan;

- (c) kapal lain yang dengan dasar jelas dicurigai terlibat *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian.

Pasal 13

Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemeriksa melaksanakan fungsi yang tertera dalam Annex B sebagai standar minimum.
2. Setiap Pihak wajib, dalam melaksanakan pemeriksaan di pelabuhan:
 - (i) memastikan pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang berkualitas yang diberi wewenang untuk tugas tersebut, dengan memperhatikan secara khusus Pasal 17;
 - (ii) memastikan bahwa, sebelum memeriksa, pemeriksa menyerahkan dokumen yang menerangkan identitas pemeriksa kepada nakhoda kapal;
 - (iii) memastikan bahwa pemeriksa memeriksa seluruh bagian kapal, ikan yang diangkut, jaring dan alat tangkap lain, perlengkapan, dan dokumen atau catatan lain di kapal yang relevan untuk menguji kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan dan konservasi yang terkait;
 - (iv) mewajibkan nakhoda kapal memberikan semua bantuan dan informasi yang diperlukan kepada pemeriksa, dan apabila diperlukan menyerahkan bahan dan dokumen yang terkait atau semua salinan dokumen yang sah dimaksud;
 - (v) dalam hal pengaturan tertentu dengan Negara Bendera kapal tersebut, mengundang Negara itu untuk ikut serta dalam pemeriksaan;
 - (vi) mengusahakan semua kemungkinan untuk menghindari penundaan yang berlebihan kapal tersebut untuk meminimalkan campur tangan dan ketidaknyamanan, termasuk kehadiran pemeriksa di atas kapal yang tidak perlu, dan untuk menghindari tindakan yang secara kontradiktif akan mempengaruhi kualitas ikan di kapal;
 - (vii) mengusahakan segala kemungkinan untuk memfasilitasi komunikasi dengan nakhoda atau ABK senior kapal tersebut, termasuk bila pemeriksa dikawal seorang penterjemah jika mungkin dan jika diperlukan;
 - (viii) memastikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan nondiskriminatif dan tidak akan menimbulkan gangguan terhadap kapal mana pun; dan
 - (ix) tidak mencampuri kemampuan nakhoda kapal, sesuai dengan hukum internasional, untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang Negara Bendera.

Pasal 14

Hasil Pemeriksaan

Setiap Pihak wajib, sebagai standar minimum, memasukkan informasi yang tertera di Annex C dalam laporan tertulis hasil pemeriksaan.

Pasal 15

Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Setiap Pihak wajib menyampaikan hasil tiap pemeriksaan kepada Negara Bendera kapal yang diperiksa, dan bila perlu, kepada:

- (a) Pihak dan Negara terkait, termasuk:
 - (i) negara-negara dimana melalui pemeriksaan terdapat bukti bahwa kapal tersebut terlibat *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian dalam perairan di bawah kewenangan nasional mereka, dan
 - (ii) Negara dimana nakhoda kapal menjadi warganegara.
- (b) organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait, dan
- (c) FAO dan organisasi internasional yang terkait.

Pasal 16

Pertukaran Informasi Elektronik

1. Untuk memfasilitasi penerapan Persetujuan ini, setiap Pihak wajib, jika memungkinkan, membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi elektronik secara langsung, dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan.
2. Sebisa mungkin dan dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan, Pihak-pihak wajib bekerja sama untuk membangun mekanisme berbagi informasi, lebih diutamakan dibawah koordinasi FAO, sehubungan dengan inisiatif multilateral dan antar-Negara yang terkait, dan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan basis data yang ada yang relevan dengan Persetujuan ini.
3. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu otoritas yang akan bertindak sebagai pusat kontak untuk pertukaran informasi di bawah Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib memberi tahu penunjukkan tersebut kepada FAO.
4. Setiap Pihak wajib menangani informasi yang akan disampaikan melalui mekanisme tertentu yang dibuat di bawah paragraf 1 Pasal ini yang sesuai dengan Annex D.
5. FAO wajib meminta organisasi pengelolaan perikanan regional terkait untuk memberikan informasi tentang langkah atau keputusan yang telah mereka gunakan dan terapkan yang berhubungan dengan Persetujuan ini demi integrasi mereka, sebisa mungkin dan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan, ke dalam mekanisme berbagi informasi sebagaimana tertuang dalam paragraf 2 dari Pasal ini.

Pasal 17

Pelatihan Pemeriksa

Setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemeriksanya dilatih sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan pedoman pelatihan pemeriksa dalam Annex E. Pihak-Pihak wajib berusaha untuk bekerja sama dalam hal ini.

Pasal 18

Tindakan Negara Pelabuhan Setelah Pemeriksaan

1. Apabila, setelah pemeriksaan, terdapat dasar yang jelas untuk meyakini bahwa sebuah kapal telah terlibat *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, Pihak yang memeriksa wajib:
 - (a) segera memberitahu Negara Bendera dan, bila perlu, Negara Pantai terkait, organisasi pengelolaan perikanan regional dan organisasi internasional lainnya, dan Negara dimana nakhoda kapal tersebut menjadi warga Negara atas temuan tersebut; dan
 - (b) menolak kapal tersebut untuk menggunakan pelabuhannya untuk mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan yang belum didaratkan sebelumnya dan layanan pelabuhan lainnya, termasuk antara lain, pengisian bahan bakar dan pengisian perbekalan, melakukan pemeliharaan dan menggunakan galangan kapal, jika tindakan ini belum dilakukan terhadap suatu kapal, dengan cara yang sesuai dengan Persetujuan ini, termasuk Pasal 4.
2. Meskipun paragraf 1 Pasal ini berbunyi demikian, Pihak tidak boleh menolak kapal sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf tersebut untuk menggunakan layanan pelabuhan yang sangat penting bagi keselamatan atau kesehatan ABK atau keselamatan kapal.
3. Persetujuan ini tidak mencegah Pihak untuk mengambil langkah yang sesuai dengan hukum internasional disamping seperti yang dituangkan dalam paragraf 1 dan 2 dalam Pasal ini termasuk ketentuan – ketentuan sebagaimana Negara bendera kapal tersebut telah meminta atau yang telah menyetujui.

Pasal 19

Informasi Permintaan Bantuan di Negara Pelabuhan

1. Pihak wajib menjaga agar informasi yang relevan tersedia bagi masyarakat dan memberikan informasi tersebut, atas permintaan tertulis, kepada pemilik kapal, operator, nakhoda atau perwakilan dari kapal dengan mempertimbangkan permintaan bantuan yang dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan nasional tentang ketentuan Negara Pelabuhan dari Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 9, 11, 13 atau 18, termasuk informasi yang berkenaan dengan pelayanan umum atau lembaga hukum yang ada untuk tujuan ini, juga informasi mengenai ada tidaknya hak untuk mendapatkan kompensasi sehubungan dengan hukum dan peraturan nasional ketika terjadi kehilangan atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindakan ilegal yang dituduhkan oleh pihak tersebut.

2. Pihak tersebut wajib memberi tahu Negara Bendera, pemilik, operator, nakhoda, atau perwakilan, bila perlu, mengenai hasil permintaan bantuan. Ketika pihak, Negara atau organisasi internasional lain telah diberi tahu tentang keputusan awal sesuai dengan Pasal 9, 11, 13, atau 18, Pihak tersebut wajib menginformasikan perubahan apapun dalam keputusan itu kepada mereka.

BAGIAN 5

PERAN NEGARA BENDERA

Pasal 20

Peran Negara Bendera

1. Setiap pihak wajib meminta kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk bekerja sama dengan Negara Pelabuhan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini.
2. Jika Pihak memiliki dasar yang jelas untuk meyakini bahwa suatu kapal yang berhak mengibarkan benderanya terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian dan hendak masuk ke atau berada di pelabuhan Negara lain, Pihak tersebut wajib, bila perlu, meminta Negara tersebut untuk memeriksa kapal itu atau mengambil langkah-langkah lain yang sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Setiap Pihak wajib mendorong kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan, dan menggunakan layanan pelabuhan lainnya di pelabuhan Negara yang bertindak sesuai dengan, atau dengan cara yang konsisten dengan Perjajian ini. Pihak-Pihak didorong untuk mengembangkan, termasuk melalui organisasi pengolahan perikanan regional, dan FAO, prosedur yang adil, transparan, dan nondiskriminatif, untuk mengidentifikasi Negara manapun yang tidak bertindak sesuai dengan, atau cara yang konsisten dengan Persetujuan ini.
4. Apabila setelah pemeriksaan Negara Pelabuhan, Pihak Negara Bendera menerima laporan pemeriksaan yang menunjukkan adanya dasar yang jelas untuk meyakini bahwa sebuah kapal yang berhak mengibarkan benderanya terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, Pihak Negara Bendera wajib segera melakukan investigasi secara menyeluruh masalah tersebut dan wajib, dan bila bukti cukup, mengambil tindakan penegakan tanpa menunda-nunda sesuai dengan hukum dan peraturan.
5. Setiap Pihak wajib dalam kapasitasnya sebagai Negara Bendera, melapor kepada Pihak lain, Negara Pelabuhan yang terkait dan, bila perlu, Negara lain yang relevan, organisasi pengelolaan perikanan regional dan FAO atas tindakan yang telah dilakukan terhadap kapal yang berhak mengibarkan benderanya yang, sebagai hasil penerapan ketentuan Negara pelabuhan sesuai dengan Persetujuan ini, telah dinyatakan terlibat dalam *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian.

6. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa ketentuan yang diterapkan kepada kapal yang berhak mengibarkan benderanya setidaknya sama efektifnya, dalam mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing* atau kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan yang demikian, sebagaimana ketentuan yang diterapkan pada kapal yang tercantum pada paragraf 1 dari Pasal 3.

BAGIAN 6

PERSYARATAN BAGI NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG

Pasal 21

Persyaratan bagi Negara yang Sedang Berkembang

1. Pihak-pihak wajib memberikan pengakuan penuh terhadap persyaratan khusus bagi Pihak negara yang sedang berkembang dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang konsisten dengan Persetujuan ini. Dalam pada itu, negara – negara pihak wajib, baik secara langsung atau melalui FAO, badan khusus lain dari PBB atau organisasi internasional yang relevan dan lembaga, termasuk organisasi pengelolaan perikanan regional lain, memberikan bantuan kepada pengembangan Negara Pihak untuk, diantaranya:
 - (a) meningkatkan kemampuan mereka, khususnya negara miskin dan negara yang sedang berkembang dalam bentuk pulau kecil, untuk membangun basis hukum dan kapasitas demi penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif;
 - (b) memfasilitasi partisipasi mereka dalam organisasi internasional manapun yang mendorong pengembangan dan penerapan ketentuan Negara Pelabuhan yang efektif; dan
 - (c) memfasilitasi bantuan teknis untuk memperkuat pengembangan dan penerapan ketentuan negara Pelabuhan oleh mereka, melalui koordinasi dengan mekanisme internasional yang relevan.
2. Pihak-Pihak wajib memberikan pertimbangan terhadap persyaratan khusus bagi Pihak Negara Pelabuhan yang berklasifikasi sebagai negara yang sedang berkembang khususnya negara miskin dan Negara yang sedang berkembang dalam bentuk pulau kecil, untuk memastikan bahwa beban yang tidak sebanding yang muncul dari pelaksanaan Persetujuan ini tidak dilimpahkan secara langsung atau tidak langsung kepada mereka. Dalam hal telah terjadi pelimpahan atas beban yang tidak sebanding, Pihak-Pihak wajib bekerja sama untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Pihak Negara yang sedang berkembang terhadap kewajiban – kewajiban khusus di bawah Persetujuan ini.
3. Pihak-Pihak wajib, secara langsung atau melalui FAO, menilai persyaratan khusus bagi Pihak Negara yang sedang berkembang sehubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini.
4. Pihak-Pihak wajib bekerja sama untuk membentuk mekanisme pendanaan yang memadai untuk membantu Negara yang sedang berkembang dalam penerapan Perjanjian ini. Mekanisme ini wajib, diantaranya ditujukan secara khusus untuk:
 - (a) Mengembangkan ketentuan Negara Pelabuhan nasional dan internasional;

- (b) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, termasuk untuk memantau, mengendalikan dan mengawasi serta untuk pelatihan bagi manajer pelabuhan, pemeriksa, serta aparat penegak dan pegawai hukum di level nasional dan regional;
 - (c) Memantau, mengendalikan, kegiatan – kegiatan kepatuhan dan pengawasan yang relevan dengan ketentuan Negara Pelabuhan, termasuk akses untuk teknologi dan perlengkapan; dan
 - (d) Membantu Pihak Negara yang sedang berkembang dalam hal biaya yang berasal dari sidang – sidang penyelesaian sengketa sebagai akibat dari tindakan – tindakan yang telah mereka lakukan sebagaimana tertuang dalam Persetujuan ini.
5. Kerja sama dengan dan di antara Pihak Negara yang sedang berkembang untuk tujuan yang tertera dalam Pasal ini dapat berupa ketentuan tentang bantuan teknis dan keuangan melalui jalur bilateral, multilateral, dan regional, termasuk kerja sama selatan-selatan.
6. Pihak-pihak wajib membentuk kelompok kerja *ad hoc* untuk melaporkan secara berkala dan membuat rekomendasi kepada Pihak-Pihak dalam pembentukan mekanisme pendanaan termasuk sebuah skema untuk kontribusi, identifikasi, dan mobilisasi dana, pengembangan kriteria dan prosedur untuk memandu pelaksanaan dan perkembangan penerapan mekanisme pendanaan. Di samping pertimbangan-pertimbangan yang tertera dalam pasal ini, kelompok kerja *ad hoc* wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) penilaian akan kebutuhan pengembangan Pihak Negara yang sedang berkembang, khususnya negara miskin di antara mereka dan Negara yang sedang berkembang dalam bentuk pulau kecil;
 - (b) ketersediaan dari pencairan dana yang tepat waktu;
 - (c) ketransparanan dalam pengambilan keputusan dan proses pengelolaan pengumpulan dan alokasi dana; dan
 - (d) akuntabilitas Pihak Negara yang sedang berkembang sebagai penerima dalam penggunaan dana yang disetujui.

Pihak wajib mempertimbangkan laporan dan rekomendasi dari kelompok kerja *ad hoc* dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan.

BAGIAN 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

Penyelesaian Perselisihan secara Damai

1. Pihak-pihak boleh melakukan konsultasi dengan pihak lain atau Pihak-pihak lain mengenai interpretasi atau aplikasi ketentuan – ketentuan Persetujuan ini dengan maksud untuk mencapai sebuah penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak sesegera mungkin.
2. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi ini dalam rentang waktu yang memadai, Pihak-pihak yang sedang bermasalah wajib berkonsultasi di antara

mereka sendiri sesegera mungkin dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum atau sarana damai lain sesuai pilihan mereka.

3. Perselisihan yang tidak terselesaikan wajib, atas persetujuan seluruh pihak yang bersengketa, diajukan ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan, ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau Arbitrase. Apabila tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau Arbitrase, Pihak-pihak tersebut wajib terus berkonsultasi dan bekerjasama dengan maksud untuk menyelesaikan persengketaan merujuk kepada aturan Hukum Internasional yang berkenaan dengan konvensi sumber daya kelautan hayati.

BAGIAN 8

BUKAN PIHAK

Pasal 23

Bukan Pihak Dalam Persetujuan Ini

1. Pihak-pihak wajib mendorong Bukan Pihak dalam Persetujuan ini untuk menjadi Pihak dalam Persetujuan ini dan/atau untuk mengadopsi hukum dan peraturan serta menerapkan langkah – langkah yang konsisten dengan ketetapannya.
2. Pihak-pihak wajib mengambil langkah-langkah yang adil, nondiskriminatif, dan transparan yang konsisten dengan Persetujuan ini dan hukum internasional lain yang berlaku untuk menghalangi kegiatan Bukan Pihak yang mengurangi keefektifan penerapan Persetujuan ini.

BAGIAN 9

PEMANTAUAN, PENINJAUAN ULANG, DAN PENILAIAN

Pasal 24

Pemantauan, Peninjauan Ulang, dan Penilaian

1. Pihak-Pihak wajib, dalam kerangka kerja FAO dan badan terkaitnya, memastikan pemantauan teratur dan sistematis dan peninjauan ulang terhadap penerapan Persetujuan ini serta penilaian perkembangan yang diperoleh dalam mencapai tujuan.
2. Empat tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini, FAO wajib mengadakan persidangan dari para Pihak untuk meninjau ulang dan menilai keefektifan Persetujuan ini dalam mencapai tujuan. Pihak-pihak wajib menentukan sidang selanjutnya apabila diperlukan.

BAGIAN 10

KETENTUAN AKHIR

Pasal 25

Penandatanganan

Persetujuan ini terbuka untuk ditandatangani pada FAO dari 22 November 2009 sampai 21 November 2010 oleh seluruh Pihak dan organisasi integrasi ekonomi regional.

Pasal 26

Ratifikasi, Penerimaan, atau Persetujuan

1. Persetujuan ini wajib diratifikasi, diterima atau disetujui oleh yang menandatangani Persetujuan ini.
2. Instrumen Ratifikasi, Penerimaan, atau Persetujuan wajib disimpan oleh Depositari.

Pasal 27

Aksesi

1. Setelah periode di mana Persetujuan terbuka untuk ditandatangani, Persetujuan ini terbuka untuk aksesi oleh Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional manapun.
2. Instrumen aksesi wajib disimpan oleh Depositari.

Pasal 28

Keikutsertaan Organisasi Integrasi Ekonomi Regional

1. Dalam hal dimana organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX, Pasal 1 Konvensi ini tidak memiliki kompetensi atas seluruh hal yang diatur dalam Persetujuan ini, Lampiran IX Konvensi ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap keikutsertaan organisasi integrasi ekonomi regional tersebut dalam Persetujuan ini, kecuali ketentuan-ketentuan Lampiran berikut ini:
 - (a) Pasal 2, kalimat pertama; dan
 - (b) Pasal 3, paragraph 1.
2. Dalam hal dimana organisasi kepaduan ekonomi regional yang merupakan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX, Pasal 1 Konvensi ini memiliki kompetensi akan seluruh hal yang diatur dalam Persetujuan ini, ketentuan berikut berlaku terhadap keikutsertaan organisasi integrasi ekonomi regional dalam Persetujuan ini:
 - (a) pada saat penandatanganan atau aksesi, organisasi tersebut wajib membuat pernyataan yang menyatakan:

- (i) bahwa organisasi tersebut memiliki kompetensi terhadap hal-hal yang diatur dalam Persetujuan ini;
 - (ii) bahwa, untuk alasan ini, Negara anggotanya tidak wajib menjadi Negara Pihak, kecuali atas wilayah mereka dimana organisasi tidak memiliki tanggung jawab; dan
 - (iii) bahwa organisasi menerima hak dan kewajiban Negara di bawah Persetujuan ini;
- (b) keikutsertaan organisasi tersebut sama sekali tidak boleh memberikan hak apapun di bawah Persetujuan ini pada Negara anggota organisasi.
- (c) apabila terjadi pertentangan antara kewajiban organisasi di bawah Persetujuan ini dan kewajiban di bawah Persetujuan yang membentuk organisasi tersebut atau undang – undang apa pun yang berkenaan dengan itu, kewajiban organisasi di bawah Persetujuan ini berlaku.

Pasal 29

Pemberlakuan Persetujuan

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan di Depositari atas instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi ke dua puluh lima sesuai dengan Pasal 26 atau 27.
2. Bagi setiap penandatanganan yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui Persetujuan ini setelah Persetujuan ini berlaku, Persetujuan ini akan berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.
3. Bagi tiap Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang melakukan aksesi Persetujuan ini setelah Persetujuan ini berlaku, Persetujuan ini akan berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen aksesi.
4. Demi tujuan Pasal ini, instrumen apa pun yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dianggap sebagai tambahan kepada yang telah disimpan oleh Negara anggota.

Pasal 30

Pensyaratan dan Pengecualian

Pensyaratan dan pengecualian tidak boleh dilakukan terhadap Persetujuan ini.

Pasal 31

Deklarasi dan Pernyataan

Pasal 30 tidak menghalangi suatu negara atau organisasi integrasi ekonomi regional, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Persetujuan ini, dengan melakukan deklarasi atau pernyataan, atau apapun namanya, dengan maksud untuk antara lain harmonisasi hukum dan peraturan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, apabila deklarasi atau pernyataan tersebut tidak bermaksud mengenyampingkan atau untuk mengubah

pengaruh hukum ketetapan-ketetapan dalam Persetujuan ini dalam penerapannya kepada Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional.

Pasal 32

Pemberlakuan Sementara

1. Persetujuan ini berlaku untuk sementara waktu oleh Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional yang setuju terhadap pemberlakuan sementara dengan memberitahu Depositari secara tertulis. Pemberlakuan sementara tersebut menjadi efektif dari tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.
2. Pemberlakuan sementara oleh Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional harus berakhir dengan berlakunya Persetujuan ini bagi Negara-negara atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional atau atas pemberitahuan oleh Negara-negara tersebut atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional kepada Depositari secara tertulis dengan maksud mengakhiri pemberlakuan sementara.

Pasal 33

Amandemen

1. Pihak manapun dapat mengajukan amandemen terhadap Persetujuan ini dua tahun setelah berlakunya Persetujuan ini.
2. Amandemen yang diajukan terhadap Persetujuan ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Depositari bersama dengan permohonan untuk menyelenggarakan pertemuan para Pihak untuk mempertimbangkan amandemen dimaksud. Depositari wajib mengkomunikasikan hal tersebut kepada seluruh Pihak dan menjawab permohonan yang disampaikan oleh Pihak-pihak. Kecuali kalau dalam waktu enam bulan sejak tanggal pengkomunikasian tersebut, 1 ½ dari Pihak berkeberatan akan permohonan itu, Depositari wajib mengadakan pertemuan para Pihak untuk mempertimbangkan amandemen yang diajukan.
3. Mengingat Pasal 34, amandemen terhadap Persetujuan ini hanya akan diadopsi melalui kesepakatan Pihak-pihak yang hadir dalam sidang dimana amandemen tersebut diajukan untuk diadopsi.
4. Mengingat Pasal 34, amandemen yang diadopsi dalam pertemuan para Pihak akan berlaku setelah Pihak-pihak meratifikasi, menerima, atau menyetujuinya 90 hari setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh 2/3 Pihak dihitung dari jumlah Pihak pada tanggal adopsi amandemen tersebut. Kemudian, amandemen akan berlaku bagi Pihak yang lain 90 hari setelah Pihak tersebut menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan terhadap amandemen tersebut.
5. Demi tujuan Pasal ini, instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dihitung sebagai tambahan dari yang telah disimpan Negara anggota.

Pasal 34

Lampiran - lampiran

1. Lampiran - lampiran tersebut membentuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Persetujuan ini dan pengacuan kepada Persetujuan ini merupakan pengacuan kepada lampiran – lampiran.
2. Sebuah amandemen terhadap lampiran perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh 2/3 Pihak dalam Persetujuan ini yang hadir dalam pertemuan dimana amandemen yang diajukan terhadap lampiran dipertimbangkan. Setiap usaha wajib dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan terhadap amandemen kepada lampiran melalui cara mufakat. Amandemen terhadap sebuah lampiran wajib dibentuk dalam Persetujuan ini dan berlaku bagi Pihak-pihak yang telah menyatakan penerimaan mereka pada tanggal Depositori menerima pemberitahuan penerimaan dari 1/3 Pihak dalam Persetujuan ini berdasarkan jumlah Pihak pada tanggal pelaksanaan amandemen. Amandemen akan berlaku bagi setiap pihak lainnya setelah Depositori menerima pernyataan penerimaan.

Pasal 35

Penarikan Diri

Pihak mana pun dapat menarik diri dari Persetujuan ini sewaktu-waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini bagi Pihak-Pihak tersebut, dengan memberikan pemberitahuan penarikan diri secara tertulis kepada Depositori. Penarikan diri berlaku satu tahun setelah Depositori menerima pernyataan penarikan diri.

Pasal 36

Depositari

Direktur Jenderal FAO akan menjadi Depositari dari Persetujuan ini. Depositari wajib:

- a. memberikan salinan resmi Persetujuan ini kepada setiap penanda tangan dan Pihak;
- b. mendaftarkan Persetujuan ini, setelah Persetujuan ini berlaku, kepada Sekretariat PBB sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB;
- c. segera memberitahu setiap penanda tangan dan Pihak dalam Persetujuan ini mengenai:
 - (i) tanda tangan dan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi di bawah Pasal 25, 26, dan 27;
 - (ii) tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 29;
 - (iii) pengajuan amandemen terhadap Persetujuan ini dan pelaksanaannya serta mulai berlakunya sesuai dengan Pasal 33
 - (iv) pengajuan amandemen terhadap lampiran – lampiran dan pelaksanaannya serta mulai berlakunya sesuai dengan Pasal 34;
 - (v) Penarikan diri dari Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 35.

Pasal 37

Teks-Teks Otentik

Teks berbahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol dari Persetujuan ini memiliki nilai otentik yang sama.

Sebagai Bukti, duta yang berkuasa penuh yang bertanda tangan di bawah ini, yang berwenang dengan semestinya telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani di Roma pada hari ke dua puluh dua bulan November, 2009.

ANNEX A

Informasi yang harus disediakan oleh kapal yang meminta izin memasuki pelabuhan

1. Pelabuhan tujuan								
2. Negara Pelabuhan								
3. Perkiraan tanggal dan waktu kedatangan								
4. Maksud kedatangan								
5. Pelabuhan dan tanggal permintaan izin masuk pelabuhan terakhir								
6. Nama kapal								
7. Negara bendera								
8. Tipe kapal								
9. Kode panggil radio internasional								
10. Informasi kontak kapal								
11. Pemilik kapal								
12. Identitas sertifikat pendaftaran								
13. Identitas kapal dari IMO, jika tersedia								
14. Identitas External, jika tersedia								
15. Identitas RFMO, jika tersedia								
16. VMS	Tidak	Ya: Nasional		Ya: RFMO(s)		Tipe		
17. Dimensi kapal		Panjang		Lebar		Kedalaman		
18. Nama dan kebangsaan Nakhoda kapal								
19. Perizinan penangkapan ikan yang relevan								
Pemeriksa	Dikeluarkan oleh	Validitas	Area Penangkapan		Spesies		Alat penangkapan	
20. Perizinan transshipment yang relevan								
Pemeriksa			Dikeluarkan oleh			Validitas		
Pemeriksa			Dikeluarkan oleh			Validitas		
21. Informasi transshipment mengenai kapal donor								
Tanggal	Lokasi	Nama	Negara bendera	Nomor ID	Spesies	Bentuk Produk	Area penangkapan	Jumlah
22. Total tangkapan di kapal					23. Tangkapan yang akan diturunkan			
Spesies	Formulir Produk		Area penangkapan		Kuantitas		Kuantitas	

Prosedur inspeksi Negara pelabuhan

Pemeriksa wajib:

- a) Memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa dokumen identifikasi kapal dan informasi mengenai pemilik kapal adalah benar, lengkap, dan tepat, termasuk melalui kontak dengan Negara bendera atau catatan kapal internasional jika diperlukan;
- b) Memverifikasi bahwa bendera dan tanda kapal (seperti nama, nomor registrasi eksternal, nomor identifikasi kapal dari IMO, kode panggil radio internasional dan tanda lainnya, dan juga dimensi utama dari kapal) konsisten dengan informasi yang tercantum dalam dokumentasi;
- c) Memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa perizinan untuk penangkapan ikan dan aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan adalah benar, lengkap, dan tepat, dan konsisten dengan informasi yang disediakan sesuai Lampiran A;
- d) Meninjau semua dokumentasi lain yang terkait dan catatan yang ada di kapal, termasuk, sejauh mungkin, yang berbentuk format elektornik dan data system pemantauan kapal (vessel monitoring system/VMS) dari Negara bendera atau RFMO yang terkait. Dokumentasi terkait tersebut dapat meliputi logbook, tangkapan, transshipment, dan dokumen perdagangan, daftar anak buah kapal, rencana pemadatan muatan beserta bagan, deskripsi ikan yang dimuat, dan dokumen yang diperlukan terkait dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- e) Memeriksa, sejauh mungkin, semua alat penangkapan ikan terkait yang ada di kapal, termasuk alat penangkapan ikan dan alat terkait yang disimpan, dan sejauh mungkin, memverifikasi bahwa alat tersebut sesuai dengan kondisi perizinan. Alat penangkapan ikan tersebut wajib, sejauh mungkin, dicek untuk memastikan bahwa fitur seperti mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa tanda-tanda kapal sesuai dengan yang ditetapkan bagi kapal tersebut;
- f) Menentukan, sejauh mungkin, apakah ikan di atas kapal ditangkap sesuai dengan perizinan yang berlaku;
- g) Memeriksa ikan, termasuk dengan mengambil sampel, untuk menentukan kuantitas dan komposisinya. Dalam melakukan hal tersebut, pemeriksa dapat membuka tempat penyimpanan dimana ikan telah dikemas dan memindahkan tangkapan atau tempat penyimpanan untuk memastikan integritas ikan tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi inspeksi atas tipe produk dan penentuan berat nominal;
- h) Mengevaluasi apakah terdapat bukti yang nyata untuk menduga bahwa sebuah kapal telah terlinat dalam *IUU Fishing* atau aktivitas terkait penangkapan ikan yang mendukung kegiatan *IUU Fishing* tersebut;

- i) Menyediakan Nakhoda kapal dengan laporan berisi hasil pemeriksaan, termasuk upaya-upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan Nakhoda. Tanda tangan Nakhoda pada laporan tersebut hanya berfungsi sebagai tanda terima atas salinan laporan tersebut. Nakhoda kapal akan diberikan kesempatan untuk menambahkan komentar atau keberatan atas laporan tersebut, dan, sebagaimana patut, menghubungi otoritas terkait dari Negara bendera, khususnya dimana Nakhoda menghadapi kesulitan serius dalam memahami isi laporan tersebut. Salinan dari laporan tersebut wajib disediakan untuk sang Nakhoda;
- j) Mengatur, jika dibutuhkan dan memungkinkan, untuk terjemahan atas dokumentasi terkait.

Laporan Hasil Pemeriksaan

1. No Hasil Pemeriksaan			2. Negara Pelabuhan	
3. Otoritas yang memeriksa				
4. Nama pemeriksa utama			ID	
5. Pelabuhan tempat diperiksa				
6. Saat berlangsungnya pemeriksaan	YYYY	MM	DD	HH
7. Saat selesainya pemeriksaan	YYYY	MM	DD	HH
8. Pemberitahuan awal diterima	Yes		No	
9. Maksud	LAN	TRX	PRO	OTH (specify)
10. Pelabuhan dan Negara dan tanggal permintaan izin masuk pelabuhan terakhir				YY MM DD
11. Nama Kapal				
12. Negara bendera				
13. Tipe kapal				
14. Kode panggil radio internasional				
15. ID sertifikat pendaftaran				
16. ID kapal IMO, jika tersedia				
17. ID eksternal, jika tersedia				
18. Pelabuhan tempat pendaftaran				
19. Pemilik kapal				
20. Penerima manfaat atas kapal, jika diketahui dan berbeda dari pemilik kapal				
21. Operator kapal, jika berbeda dari pemilik kapal				
22. Nama Nakhoda kapal dan kebangsaan				
23. nama dan kebangsaan nahkoda				
24. Agen kapal				
25. VMS	Tidak	Ya: National	Ya: RFMOs	Tipe:
26. Status di wilayah RFMO dimana penangkapan ikan atau aktifitas terkait penangkapan ikan telah dilakukan, dan apakah termasuk daftar kapal <i>IUU Fishing</i>				
Pemeriksa kapal	RFMO	Status Negara bendera	Kapal dalam daftar kapal yang diizinkan	Kapal dalam daftar <i>IUU Fishing</i>
27. Perizinan penangkapan ikan yang terkait				
Pemeriksa	Diterbitkan oleh	Validitas	Daerah penangkapan	Spesies
				Alat tangkap
28. Perizinan transshipment yang terkait				
Pemeriksa		Diterbitkan oleh		Validitas

Pemeriksa		Diterbitkan oleh				Validitas			
29. Informasi transshipment mengenai kapal donor									
Nama	Negara bendera	No ID	Spesies	Formulir Produk	Daerah tangkapan		Kuantitas		
30. Evaluasi atas tangkapan yang diturunkan dari kapal (kuantitas)									
Spesies	Bentuk produk	Daerah tangkapan	Kuantitas yang dideklarasikan	Kuantitas yang diturunkan dari kapal	Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada				
31. tangkapan yang dipertahankan di kapal (kuantitas)									
Spesies	Bentuk produk	Daerah tangkapan	Kuantitas yang dideklarasikan	Kuantitas yang dipertahankan	Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada				
32. Pemeriksaan logbook dan dokumentasi lainnya				Ya		Tidak		Komentar	
33. Kepatuhan dengan skema dokumentasi tangkapan yang berlaku				Ya		Tidak		Komentar	
34. Kepatuhan dengan skema informasi perdagangan yang berlaku			Komentar		Tidak		Komentar		
35. Tipe alat tangkap yang digunakan									
36. Alat tangkap diperiksa sesuai dengan huruf e Lampiran B			Ya		Tidak		Komentar		
37. Temuan oleh pemeriksa									
38. Pelanggaran nyata dicatat termasuk rujukan kepada instrument hukum yang terkait									
39. Komentar oleh Nakhoda									
40. Tindakan yang diambil									
41. Tanda tangan Nahkoda									
42. Tanda tangan Pemeriksa									

Sistem informasi mengenai tindakan Negara pelabuhan

Dalam mengimplementasikan persetujuan ini, setiap pihak wajib:

- a) mencoba membentuk komunikasi terkomputerisasi sesuai dengan Pasal 16;
- b) membentuk, sejauh mungkin, *website* untuk mempublikasikan daftar pelabuhan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 7 dan tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dari Persetujuan ini;
- c) mengidentifikasi, sejauh mungkin, setiap laporan pemeriksaan dengan nomor referensi unik berawalan 3-kode alfa dari Negara pelabuhan dan identifikasi dari lembaga yang menerbitkan;
- d) memanfaatkan, sejauh mungkin, sistem kode internasional dibawah ini dalam Lampiran A dan C dan menerjemahkan sistem kode lainnya ke dalam sistem internasional tersebut.

Negara/Wilayah:	3-kode alfa Negara ISO-3166
Spesies:	3-kode alfa ASFIS (juga dikenal FAO 3-kode alfa)
Tipe Kapal:	kode ISSCFV (juga dikenal sebagai kode alfa FAO)
Tipe Alat Tangkap:	kode ISSCFG (juga dikenal sebagai kode alfa FAO)

Panduan bagi pelatihan pemeriksa

Elemen dari suatu program pelatihan bagi pemeriksa Negara pelabuhan setidaknya harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Etika;
2. Isu kesehatan, keselamatan dan keamanan;
3. Hukum dan peraturan nasional yang terkait, area kompetensi dan upaya konservasi dan pengelolaan dari RFMO yang terkait, dan hukum internasional yang terkait;
4. Pengumpulan, evaluasi, dan pemeliharaan barang bukti;
5. Prosedur umum pemeriksaan seperti penulisan laporan laporan, dan teknik wawancara;
6. Analisis informasi, seperti logbook, dokumentasi elektronik, dan sejarah kapal (nama, kepemilikan, dan Negara bendera), yang diperlukan bagi validasi informasi yang diberikan oleh Nakhoda kapal;
7. Inspeksi dan menaiki kapal, termasuk mengadakan pemeriksaan ruangan muatan dan perhitungan atas volume ruangan muatan kapal;
8. Verifikasi dan validasi informasi terkait pendaratan, transshipments, pengolahan, dan ikan yang masih berada di kapal, termasuk memanfaatkan factor konversi bagi berbagai produk dan spesies;
9. Identifikasi spesies ikan, dan pengukuran panjang ikan dan parameter biologis lainnya;
10. Identifikasi kapal dan alat tangkap, dan teknik inspeksi dan pengukuran alat tangkap;
11. Peralatan dan pengoperasian VMS dan sistem pelacak elektronik lainnya; dan
12. Tindakan-tindakan yang akan diambil menindaklanjuti pemeriksaan.

Salinan asli yang disahkan dari versi bahasa Inggris Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur yang disetujui pada 22 November 2009 dalam Sesi Ke-36 Konferensi FAO. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Bab 14 dari Konstitusi FAO, salinan ini telah disahkan oleh Direktur Jenderal Organisasi dan Pimpinan Sidang Konferensi.

Jacques Diouf
Direktur Jenderal
Konferensi
Food and Agriculture Organization
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kathleen Merrigan
Pimpinan Sidang